

HUBUNGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM PADA LARANGAN PERNIKAHAN DI KABUPATEN KULON PROGO

Oleh:

Alya Isnaeny Putri¹

Neva Tri Saharany²

Fitri Aulia Hanna N³

Nadia Putri Kustiono⁴

Universitas Tidar

Alamat: JL. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota
Magelang, Jawa Tengah (56116).

Korespondensi Penulis: alyaisnaeny6@gmail.com

Abstract. *This research aims to explore the relationship between customary law and Islamic law in the context of marriage prohibitions in Kulon Progo Regency, Indonesia. In Kulon Progo Regency society, there are prohibitions on marriage regulated by customary law and Islamic law, which together form the normative framework that regulates the institution of marriage. This study uses library research (Library Research). For literature study by searching for literature data relating to the relationship between Islamic law and customary law in the prohibition of marriage through several internet reference sources. The findings show that although customary law and Islamic law have different principles, they often interact and complement each other in regulating marriage prohibitions. However, there is also the potential for conflict between customary law and Islamic law which could affect the implementation of marriage prohibitions. This study contributes to an understanding of the dynamics of the relationship between customary law and Islamic law in the local context of Kulon Progo Regency, as well as its implications for marriage practices and social harmony in society.*

Keyword: *Customary Law, Islamic Law, Prohibition of Marriage.*

HUBUNGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM PADA LARANGAN PERNIKAHAN DI KABUPATEN KULON PROGO

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks larangan pernikahan di Kabupaten Kulon Progo, Indonesia. Dalam masyarakat Kabupaten Kulon Progo, terdapat larangan pernikahan yang diatur oleh hukum adat dan hukum Islam, yang secara bersama-sama membentuk kerangka normatif yang mengatur institusi pernikahan. Studi ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*). Untuk studi kepustakaan dengan pencarian data-data kepustakaan yang berkaitan dengan hubungan hukum Islam dan hukum adat dalam larangan perkawinan baik melalui beberapa referensi sumber internet. Temuan menunjukkan bahwa meskipun hukum adat dan hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang berbeda, mereka seringkali berinteraksi dan saling melengkapi dalam mengatur larangan pernikahan. Namun, terdapat juga potensi konflik antara hukum adat dan hukum Islam yang dapat mempengaruhi pelaksanaan larangan pernikahan. Studi ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang dinamika hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks lokal Kabupaten Kulon Progo, serta implikasinya terhadap praktik pernikahan dan harmoni sosial di masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Islam, Larangan Pernikahan.

LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terkait dengan aturan adat yang bisa berhubungan dengan hukum Islam. Hubungan antara hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, dengan beragam budaya dan adat serta mayoritas agama Islam, masih menjadi perdebatan tentang sejauh mana keterkaitan dan penerapan keduanya. Hukum Islam mulai dikenal oleh penduduk Indonesia setelah agama Islam tersebar di Nusantara. Ahli sejarah Indonesia belum sepakat tentang kapan Islam pertama kali masuk ke Indonesia, dengan perkiraan mulai dari abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Perbedaan pendapat ini wajar mengingat Indonesia adalah negara kepulauan di mana Islam tersebar secara bertahap, dengan beberapa wilayah menerima Islam lebih awal daripada yang lain.

Hukum adat sering dikaitkan dengan tradisi atau budaya lokal suatu daerah, meskipun pemahaman umum tentang keberadaannya dalam sistem hukum nasional Indonesia masih terbatas. Hal ini telah menjadi fokus perhatian para ahli hukum. Di Kabupaten Kulon Progo, terdapat perhatian khusus terhadap hubungan antara hukum

adat dan hukum Islam, terutama dalam konteks larangan-larangan pernikahan yang masih diamalkan.

Larangan pernikahan tersebut meliputi larangan menikah pada "dina geblak tiyang sepuh", yang merupakan hari-hari dianggap buruk untuk menyelenggarakan acara penting seperti pernikahan. Masyarakat percaya bahwa "dino geblak Hyang sepah" adalah hari berkabung karena merupakan hari kematian orang tua atau leluhur, sehingga lebih baik mengirim doa bagi yang telah meninggal. Oleh karena itu, mengadakan acara penting dianggap tabu karena dianggap tidak menghormati hari pemakaman tersebut. Kemudian pernikahan dilarang pada bulan Suro atau Muharram. Bagi masyarakat Jawa, bulan Suro merupakan bulan suci. Hal ini terkait dengan kepercayaan bahwa jika menikah pada perayaan bulan Suro atau acara penting maka akan terkena senkore atau kesialan. Oleh karena itu, dilarang mengadakan acara penting apa pun, termasuk pernikahan, selama bulan Saro. Selanjutnya larangan nikah, khususnya larangan nikah, dianggap Ngalor Ngulon. Arah rumah antara kedua mempelai adalah barat laut. Alasan pelarangan ini adalah karena Naroll Nglong merupakan proses penguburan jenazah sehingga sama dengan arah penguburan jenazah mati. Masih ada beberapa lagi, meskipun ada larangan menikah lainnya di Desa Kalansari, penelitian kami akan fokus pada dua hal.

Larangan menikah yang tidak dilarang dalam syariat Islam ini tetap dihormati oleh para Santri (Muslim Sarchi yang mengamalkan ajaran agama).

Fenomena ini terjadi di masyarakat dan kami ingin menggali dan memahami hubungan kedua undang-undang ini lebih dalam. Artinya, hari ini adalah hari berkabung bagi Tiyan Sepu, karena merupakan hari meninggalnya orang tua atau orang yang lebih tua. Oleh karena itu, yang terbaik adalah memanjatkan doa kepada orang tua dan orang tua yang telah meninggal. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam dan adat dalam pelarangan perkawinan merupakan hal yang tabu di Kabupaten Kulon Progo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan didasarkan pada penelitian kepustakaan. Melakukan penelitian kepustakaan dengan mencari data dokumenter tentang hubungan hukum Islam dan adat mengenai larangan pernikahan dengan menggunakan berbagai referensi di internet atau beberapa artikel yang ada. Dan

HUBUNGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM PADA LARANGAN PERNIKAHAN DI KABUPATEN KULON PROGO

kami menggunakan data sekunder. Dengan kata lain data sekunder merupakan data pendukung, dan data sekunder dalam penelitian ini merupakan pendukung buku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Kulon Progo, larangan pernikahan diatur dalam peraturan daerah yang bertujuan untuk melindungi keber-langsungan lingkungan dan budaya lokal. Tujuan utama larangan pernikahan ini adalah untuk menjaga kelestarian alam dan budaya setempat dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh perayaan pernikahan yang besar dan meriah. Dengan demikian, aturan ini merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap nilai-nilai lingkungan dan budaya yang menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat Kulon Progo.

Larangan Menikah pada ‘Dino Geplak Tiyang Sepuh’

Pengertian Dino Gerak Yang Sepu adalah peringatan kematian orang tua berdasarkan perhitungan pasar jawa: Pahin, Pon, Lone, Kriwong, Regi. Ada pantangan di kalangan masyarakat Kabupaten Klong Progo terkait larangan menikah yang sudah ada sejak Dino Gebrak Tiyang Sepu. Masyarakat percaya bahwa upacara pernikahan yang diadakan bersamaan dengan Niteni Dino Gebrak Tiyang Sepu akan membawa kesejahteraan bagi keluarga dan pasangan yang akan menikah.

Jika masyarakat meyakini Dino Gebrak Tiyang Sepuh adalah hari meninggalnya orang tua dan sesepuh serta merupakan hari berkabung, maka ada baiknya memanjatkan doa kepada sesepuh dan orang tua yang telah meninggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat pelarangan perkawinan menurut Niteni Dina Gebrak Tiyang Sepf masih diyakini dan masih dilakukan oleh masyarakat Dusun Nagrik. Tradisi ini diajarkan oleh para mantan orang tua sebagai ungkapan rasa hormat terhadap orang tuanya yang telah meninggal.

Pendapat masyarakat tentang tradisi ini terbagi-bagi. Menurut Santori Group, diyakini tidak akan terjadi bahaya atau bencana jika larangan tersebut dilanggar. Sebab pemahaman tersebut mengarah pada keyakinan yang berujung pada rasa malu. Kedua, menurut kelompok Abangan, tradisi pelarangan perkawinan ini merupakan bentuk ketaatan dan penghormatan terhadap ajaran nenek moyang. Mereka percaya bahwa mengabaikan larangan ini akan membawa malapetaka dan kesialan.

Larangan Menikah ‘Ngalor-Ngulon’ (arah rumah)

Larangan menikah ngalor ngulon. Dengan kata lain, jika arah rumah antara calon pengantin menghadap ke arah barat laut, maka perkawinan dilarang. Alasan pelarangan ini adalah karena ngalor ngulon sama dengan orang mati yang dikubur, karena ngalor ngulon adalah arah orang mati yang dikuburkan.

Untuk perkawinan ngalor ngulon, warga Kabupaten Kulon Progo dilarang melangsungkan perkawinan dari rumah mempelai laki-laki ke ngalor ngulon mempelai wanita dari arah utara ke barat, atau sebaliknya.

Hukum adat terhadap ‘Dino Geplak Tiyang Sepuh’

Dalam hukum adat, larangan menikah pada saat Dino Geplak Tiyang Sepuh memiliki kedalaman makna yang melampaui sekadar aturan formal. Larangan tersebut merupakan hasil dari warisan budaya dan kearifan lokal yang telah dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa selama berabad-abad. Dino Geplak Tiyang Sepuh dianggap sebagai momen sakral yang dipenuhi dengan kehadiran spiritual leluhur dan energi yang menghubungkan masa kini dengan masa lalu.

Oleh karena itu, larangan menikah selama upacara ini berlangsung bukan hanya sekadar kewajiban formal, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan yang mendalam terhadap ritual dan leluhur. Selain itu, larangan ini juga mencerminkan upaya untuk memastikan kesucian dan kesakralan acara, serta menjaga fokus dan konsentrasi seluruh peserta terhadap makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Dino Geplak Tiyang Sepuh. Melanggar larangan ini bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap aturan adat, tetapi juga dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Hukum Islam terhadap ‘Dino Geplak Tiyang Sepuh’

Dalam konteks hukum Islam, larangan menikah pada saat Dino Geplak Tiyang Sepuh dapat dianalisis dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip agama yang berkaitan dengan perkawinan dan tradisi. Meskipun tidak ada ketentuan langsung dalam Al-Quran atau Hadis yang secara spesifik membahas tentang Dino Geplak Tiyang Sepuh, prinsip-prinsip umum agama Islam dapat memberikan pandangan yang relevan terhadap larangan tersebut. Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah menjaga kesejahteraan sosial dan menghormati tradisi serta nilai-nilai budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

HUBUNGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM PADA LARANGAN PERNIKAHAN DI KABUPATEN KULON PROGO

Dalam hal ini, larangan menikah pada saat Dino Geplak Tiyang Sepuh dapat dipahami sebagai upaya untuk menghormati ritual dan kepercayaan adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama Islam.

Secara lebih spesifik, prinsip menjaga kesucian acara ibadah dan menghindari segala bentuk gangguan atau distraksi yang dapat mengganggu ketenangan spiritual dapat menjadi pertimbangan dalam menilai keabsahan larangan tersebut dalam konteks hukum Islam. Namun, jika larangan tersebut menyimpang dari prinsip-prinsip fundamental dalam Islam atau memicu praktek-praktek yang bertentangan dengan ajaran agama, maka hukum Islam akan menempatkan prinsip-prinsip agama di atas tradisi adat. Dengan demikian, analisis hukum Islam terhadap larangan menikah pada Dino Geplak Tiyang Sepuh bergantung pada sejauh mana larangan tersebut konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam serta tidak menimbulkan konflik dengan ajaran Islam.

Nah, masyarakat Kulon progo masi mempercayai dengan adanya hukum adat dan islam yang berlaku mereka percaya bahwa pada Dino Geplak Tiyang Sepuh masyarakat dilarang ada yang menikah.

Hubungan hukum adat dan hukum islam pada larangan pernikahan di Kulon Progo

Dalam konteks hukum adat, Dino Geblak Tiyang Sepuh merupakan sebuah tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Kulon Progo di Jawa tersebut. Dalam hukum adat Jawa, Dino Geblak Tiyang Sepuh merupakan upacara adat yang memiliki nilai simbolis dan sosial yang sangat penting. Secara hukum adat, pelaksanaan Dino Geblak Tiyang Sepuh merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat yang terkait dengan keberlangsungan adat dan identitas budaya mereka. Prosedur dan tata cara pelaksanaannya biasanya diatur oleh lembaga adat atau tokoh-tokoh adat setempat dan harus diikuti dengan sungguh-sungguh.

Sementara dalam perspektif hukum Islam, Dino Geblak Tiyang Sepuh bisa dianalisis dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip agama Islam yang berkaitan dengan perkawinan dan tradisi. Meskipun tidak ada ketentuan langsung dalam Al-Quran atau Hadis yang membahas tentang Dino Geblak Tiyang Sepuh, prinsip-prinsip seperti menjaga kehormatan, menghormati leluhur, dan memelihara hubungan sosial positif bisa menjadi pijakan dalam menilai keabsahan dan relevansi tradisi ini dalam konteks hukum

Islam. Asalkan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama Islam dan tidak mengarah pada praktik-praktik yang dilarang, seperti adanya unsur bid'ah (inovasi agama) atau syirik (mempersekutukan Allah), maka Dino Geblak Tiyang Sepuh dapat diakomodasi dalam kerangka hukum Islam sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat.

Hubungan antara hukum adat dan hukum Islam adalah dari sisi hukum adat masyarakat Kulon Progo mempercayai tradisi dan pantangan yang berlaku dalam wilayahnya, dengan harapan bisa menjaga eksistensi nilai-nilai kebudayaan di wilayah Kulon Progo. Sedangkan dari sisi Islam masyarakat percaya bahwa ini merupakan suatu salah satu ibadah dengan menghormati dan menghargai para sesepuh yang telah tiada. Jadi, hubungan keduanya sangat berpegang teguh untuk menjaga eksistensi budaya dan agama. Yang apabila nantinya bisa menjauhkan masyarakat Kulon Progo dari marabahaya yang terjadi. Jadi, apabila misalnya ada masyarakat yang tetap menikah pada hari tersebut maka akan ada gangguan atau hal lainnya. Hal ini akan disangkutkan oleh agama yang dimana kurangnya rasa kita toleransi terhadap ibadah yang berlaku di wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Setelah Islam menyebar ke Indonesia, syariat Islam mulai dikenal oleh penduduk nusantara ini. Hukum adat kini sering diidentikkan dengan adat istiadat dan budaya masyarakat lokal di suatu daerah.

Di Kulon Progo, larangan pernikahan diatur dalam peraturan daerah yang bertujuan untuk melindungi keberlangsungan lingkungan dan budaya lokal. Ada larangan pernikahan pada 'Dino Geplak Tiyang Sepuh' lalu Larangan Menikah pada 'Satu Suro' serta larangan menikah 'Ngalor-Ngulon' yang dimana larangan tersebut masih kental terjadi di masyarakat Kulon Progo.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 16-17.
- H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 81 dan. 82.

HUBUNGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM PADA LARANGAN PERNIKAHAN DI KABUPATEN KULON PROGO

Kromo Suwito, *wawancara*, Kulon Progo 10 September 2018

Kumitro, Warkum dan K. N Sofyan Hasan, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia*, Surabaya: Usana Nasional, 1994.

Murdan, *Harmonisasi Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan*, Jurnal Ahwal, Vol 50, No. 2, Desember Tahun 2016, diakses pada tanggal 15 September 2018. <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/502-09/183>

Murdan, *Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia*, Mahkamah, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, diakses tanggal 15 September 2018. <http://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/573/503>

Soepomo, *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1963), hlm. 6.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, cet. VII, 1984.